

## ABSTRAK

### SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI

Oleh

**KOMANG ARYA BUDANA**

Menurut Surya, A (2018), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penjualan barang dan jasa. Penerapan PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami dan menerapkan aturan PPN dengan benar agar terhindar dari sanksi administratif dan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana mestinya. Menurut hasil penelitian, PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Pemotongan dilakukan oleh Bendaharawan serta prosedur pembuatan faktur pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai,